



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262)233155-Faks (0262) 240594 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.2 /245 - Disdik**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KEPADA YAYASAN
PENDIDIKAN ISLAM AL-MUKHTAARIYYAH KECAMATAN CILAWU
KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Pendidikan Islam Al-Mukhtaariyah Kecamatan Cilawu beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Al-Mukhtaariyah;
- b. bahwa semua persyaratan administratif pendirian usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Gubernur Nomor 59 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat (Revisi);
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat (Revisi);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Nomor : 13/YPI-AM/K/I/2017 tanggal 16 Februari 2017;
2. Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Dasar Al-Mukhtaariyah, tanggal 16 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Mukhtaariyah Kecamatan Cilawu untuk mendirikan Sekolah Dasar Al-Mukhtaariyyah di Jalan Ciledug No.274 B Kp. Sawahlega Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut;
Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cilawu dan Pengawas Sekolah Dasar UPT Pendidikan Kecamatan Cilawu untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 27 Februari 2017



Drs. H. MAHMUD, M.Si., M.M.Pd

NIP. 196306061983051004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Garut.